

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  
MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Nanda Kiki Permana**

Fakultas Hukum,  
Universitas 17 Agustus 1945,  
[ondhemandhe27@gmail.com](mailto:ondhemandhe27@gmail.com)

**Muh. Jufri Ahmad**

Fakultas Hukum,  
Universitas 17 Agustus 1945,  
[djufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:djufriahmad@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

Consumer Protection refers to a series of regulations and legal provisions that govern the rights and obligations between consumers and producers, which arise after a sale and purchase transaction takes place, with the aim of ensuring legal protection for consumers. The increasing demand for a product will be directly proportional to the increasing number of consumers, which in turn will encourage increased production capacity by producers or business actors. Business actors are highly dependent on consumer support as a crucial element for the continuity of their business operations. This study focuses on the implementation of the Consumer Protection Law, especially related to the impacts caused by the purchase of motor vehicles that do not comply with the specifications promised by the seller. The approach used in this study is the normative legal method, which prioritizes the analysis of secondary legal sources or library materials that are relevant to legal protection for consumers in the event of non-conformity of goods. This study adopts a conceptual approach, with the aim of revealing how consumer protection can be guaranteed based on applicable regulations, as well as to understand the responsibility of business actors in selling products that do not meet the specifications promised to consumers.

**Keywords:** *Consumer Protection, Consumers, Business Actors*

**ABSTRAK**

Perlindungan Konsumen merujuk pada seperangkat aturan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen setelah transaksi jual beli selesai, dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen. Meningkatnya permintaan terhadap suatu produk sejalan dengan bertambahnya jumlah konsumen, yang pada gilirannya memacu produsen untuk memperbesar kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Bisnis sangat bergantung pada dukungan konsumen, karena konsumen menjadi faktor penentu kelangsungan operasional usaha. Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan perhatian khusus

pada dampak dari pembelian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang lebih mengedepankan analisis terhadap literatur hukum sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan ketidaksesuaian produk. Dalam pendekatan konseptual ini, tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan konsumen dapat dijamin oleh regulasi yang ada, serta untuk menganalisis kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi komitmen mereka terhadap spesifikasi produk yang dijual kepada konsumen.

**Kata kunci:** *Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pelaku Usaha*

## **A. PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap konsumen mencakup serangkaian tindakan yang dirancang secara komprehensif untuk memastikan hak-hak individu dalam proses transaksi barang dan jasa tetap terjaga dengan baik. Fokus utamanya adalah melindungi konsumen dari potensi kerugian yang timbul akibat praktik yang tidak adil, seperti penipuan yang bisa berupa iklan menyesatkan atau informasi palsu mengenai produk, produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau keselamatan yang telah ditetapkan, serta eksploitasi data pribadi yang dapat terjadi melalui pengumpulan dan penggunaan informasi tanpa persetujuan yang jelas dari konsumen. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara pihak produsen dan konsumen, memastikan bahwa konsumen memperoleh akses kepada informasi yang lengkap, akurat, dan terpercaya mengenai produk atau layanan yang mereka pilih, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mencegah tindakan-tindakan merugikan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya iklim pasar yang adil, transparan, dan kompetitif, di mana hak-hak konsumen dihormati dan diprioritaskan. Selain itu, perlindungan konsumen juga mencakup edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta penyediaan saluran pengaduan yang efektif dan responsif untuk menangani keluhan konsumen secara cepat dan efisien. Semua aspek ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa setiap transaksi antara konsumen dan penyedia barang atau jasa berlangsung dalam suasana yang aman, adil, dan saling menguntungkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, peraturan terkait perlindungan hak-hak konsumen diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini menyeluruh dalam membahas berbagai dimensi perlindungan, yang meliputi:

1. Hak konsumen: Hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar.
2. Kewajiban pelaku usaha: Pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk atau layanan yang aman, tidak merugikan, dan memberikan informasi yang benar.

3. Penyelesaian sengketa: Jika terjadi masalah antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan keluhan dan sengketa bisa diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan.
4. Pembinaan dan pengawasan: Pemerintah melalui badan-badan terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran dalam mengawasi dan melakukan pembinaan terkait perlindungan konsumen.

Dalam konteks hubungan ekonomi, perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting karena tidak hanya bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga untuk memperdalam pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam transaksi perdagangan. Salah satu landasan hukum yang mengatur perlindungan tersebut adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara spesifik mengatur mengenai ketidaksesuaian spesifikasi pada kendaraan bermotor. Ketidaksesuaian ini merujuk pada kondisi di mana produk yang dijual kepada konsumen tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan informasi atau spesifikasi yang telah disampaikan oleh produsen atau penjual, baik melalui materi promosi, iklan, maupun dokumen perjanjian jual beli. Ketidaksesuaian dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti kualitas produk, kapasitas, fitur, atau atribut lain yang seharusnya tercantum dalam deskripsi produk, tetapi tidak tercermin dalam barang yang diterima oleh konsumen. Dalam hal ini, apabila kendaraan yang diterima konsumen tidak memenuhi standar atau janji yang telah dijelaskan oleh pihak penjual atau produsen sebelumnya, maka konsumen berhak untuk menuntut penggantian produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan, dan hak tersebut harus dilindungi serta ditegakkan oleh hukum untuk memastikan tercapainya keadilan bagi konsumen yang menjadi pihak yang lebih lemah dalam transaksi ini.

Beberapa hal yang terkait dengan ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan bermotor menurut undang-undang perlindungan konsumen, antara lain:

1. Hak Konsumen atas Produk yang Sesuai

Dalam konteks perlindungan hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menegaskan bahwa setiap konsumen berhak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian atau yang diharapkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh produsen atau penjual. Hal ini mencakup kewajiban bagi produsen atau penjual untuk memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, jika suatu kendaraan bermotor yang dibeli oleh konsumen ternyata tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan atau mengalami ketidaksesuaian dengan yang disampaikan, konsumen berhak untuk menuntut penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Penyelesaian tersebut dapat berupa pengembalian dana, perbaikan produk, atau bahkan penggantian produk dengan yang baru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, konsumen tidak hanya berhak untuk menerima produk yang sesuai dengan janji atau kesepakatan yang telah dibuat, tetapi juga memiliki hak untuk menuntut tindakan yang dapat memperbaiki atau mengganti produk yang tidak sesuai dengan harapan atau kesepakatan awal.

2. Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 7, diatur dengan tegas kewajiban setiap pelaku usaha untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen memenuhi standar mutu, kuantitas, serta spesifikasi yang telah dijanjikan sebelumnya, baik itu dalam materi promosi maupun kontrak transaksi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Apabila terjadi ketidaksesuaian, seperti halnya kendaraan bermotor yang dijual tidak memenuhi rincian spesifikasi yang telah disetujui sebelumnya, maka pelaku usaha berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala ketidaksesuaian tersebut dengan cara yang sesuai. Tanggung jawab yang dimaksud tidak hanya sebatas pada penggantian produk, tetapi juga mencakup langkah-langkah korektif yang perlu diambil untuk memperbaiki produk yang bermasalah, dengan tujuan utama untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan integritas bisnis tetap terjaga. Dalam hal ini, pelaku usaha harus memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, sekaligus menjaga reputasi dan kredibilitas usaha mereka di mata publik.

3. Cacat Produk

Pasal 7 mengatur kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk menjamin bahwa barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen sesuai dengan standar kualitas, jumlah, dan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya, baik yang tercantum dalam materi promosi maupun yang telah disetujui dalam perjanjian transaksi antara kedua pihak. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang diterima dengan apa yang telah disepakati, seperti dalam kasus penjualan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup kewajiban untuk mengganti produk yang tidak sesuai, tetapi juga mencakup langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul pada produk tersebut, termasuk melakukan perbaikan teknis atau bahkan penggantian barang yang cacat. Semua ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan memastikan bahwa integritas bisnis tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik serta menjaga citra dan kredibilitas usaha mereka di mata publik, agar usaha tersebut tetap berkembang dan memperoleh kepercayaan yang berkelanjutan dari konsumen.

4. Informasi yang Tidak Jelas atau Menyesatkan

Dalam konteks perlindungan hak konsumen, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam regulasi yang berlaku menekankan betapa pentingnya ketepatan, kejelasan, dan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada konsumen, tanpa adanya unsur penyesatan atau penyimpangan dari fakta yang sesungguhnya. Hal ini menjadi krusial, terutama dalam industri yang berhubungan dengan barang dan jasa, seperti kendaraan bermotor, di mana informasi yang diberikan kepada konsumen terkait fitur atau spesifikasi produk harus benar-benar akurat dan sesuai dengan kenyataan. Apabila sebuah bisnis atau

penyedia produk memberikan keterangan yang tidak tepat atau tidak akurat mengenai karakteristik produk, seperti fitur atau spesifikasi kendaraan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keputusan dan pilihan konsumen, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Keberadaan informasi yang kabur, menyesatkan, atau sengaja dibuat untuk membingungkan konsumen berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama jika hal tersebut dimanfaatkan untuk membujuk konsumen agar melakukan keputusan pembelian yang keliru, yang tidak hanya merugikan konsumen secara materiil tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelaku usaha tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak konsumen yang mencakup pemberian informasi yang jelas dan benar merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan bisnis.

#### 5. Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi kendaraan bermotor yang disediakan oleh pelaku usaha dengan yang diinginkan oleh konsumen, dan tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen yang berwenang, sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap masalah yang timbul. Selain itu, dalam rangka penyelesaian sengketa, terdapat beberapa jalur yang dapat ditempuh, di antaranya adalah jalur mediasi yang mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pihak konsumen dan pelaku usaha, atau apabila mediasi tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dilanjutkan melalui proses hukum di pengadilan. Dengan adanya prosedur ini, konsumen diberi kesempatan untuk menuntut hak-haknya, termasuk mendapatkan kompensasi atau penyelesaian yang sesuai, sementara pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam transaksi. Penyelesaian sengketa yang adil ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan yang setara bagi kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, sehingga tercipta iklim bisnis yang lebih transparan, adil, dan saling menguntungkan.

Pada dasarnya, ketidakcocokan antara spesifikasi yang dijanjikan dengan kondisi aktual kendaraan bermotor dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya menerima produk yang sesuai dengan klaim yang telah diberikan oleh penjual atau produsen. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dengan kenyataan, konsumen berhak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian yang memadai, yang dapat berupa langkah-langkah perbaikan seperti perbaikan kendaraan, penggantian unit yang rusak, atau pemberian kompensasi yang sesuai, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan produk yang sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang dijanjikan, tetapi juga mendapatkan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, setiap pelaku usaha diharapkan untuk menjaga transparansi, kejujuran, dan integritas dalam memasarkan produknya, dengan tujuan agar hak-

hak konsumen terlindungi dan tercapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

Dalam ranah pertukaran antara konsumen dan entitas komersial, kontrak jual beli berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan mengatur mekanisme pertukaran barang atau jasa di pasar. Kontrak ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian tersebut memaparkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak, dengan tujuan mencapai keseimbangan dalam transaksi. Tanggung jawab konsumen adalah menerima barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, sementara pelaku usaha diwajibkan memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang telah disepakati bersama, sehingga menghindari kerugian bagi konsumen. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup klausul mengenai pengembalian barang atau penyediaan jaminan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, yang menegaskan perlindungan terhadap hak konsumen. Dasar utama dari kontrak jual beli ini adalah konsensus yang dicapai oleh kedua belah pihak, yang melegitimasi setiap transaksi yang terjadi dan berupaya menciptakan hubungan yang adil serta transparan antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam konteks hukum kontrak, perjanjian jual beli merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak yang saling terlibat, yakni konsumen dan pelaku usaha, yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa yang telah disepakati, sesuai dengan kualitas dan standar yang telah dijanjikan, sementara konsumen berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran harga yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Obyek utama dalam perjanjian ini adalah barang atau jasa yang diperdagangkan, yang mana, dalam hal pelaku usaha, produk yang dijual harus memenuhi kriteria atau spesifikasi yang telah diiklankan atau dipromosikan kepada konsumen, serta harus bebas dari cacat atau kerusakan yang dapat merugikan konsumen. Keberadaan harga dalam perjanjian jual beli juga memiliki peranan yang sangat penting, mengingat harga merupakan elemen yang tidak hanya menjadi dasar dalam transaksi, tetapi juga sebagai acuan bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa harga yang diumumkan atau disepakati jelas, transparan, dan tidak menyesatkan, agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti jumlah biaya yang harus mereka bayar, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur agar harga yang diumumkan tidak menimbulkan kebingungan atau kerugian bagi konsumen.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap pengusaha memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara optimal. Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah menjamin bahwa produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen benar-benar sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang telah diumumkan atau disepakati

sebelumnya, agar konsumen mendapatkan apa yang mereka harapkan tanpa merasa dirugikan. Apabila terdapat perbedaan antara produk yang diterima dan deskripsi yang dijanjikan, konsumen berhak atas kompensasi, yang bisa berupa pengembalian dana, penggantian barang, atau bentuk ganti rugi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, karena transparansi dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam menjalankan transaksi bisnis yang sah. Dalam konteks ini, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi yang tidak hanya tepat, tetapi juga mudah dipahami oleh konsumen, agar tidak menimbulkan kebingungan atau salah tafsir. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya menjaga integritas bisnis serta untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap dihormati dan dilindungi, memberikan rasa aman dan percaya bagi konsumen dalam bertransaksi.

Dalam setiap kegiatan usaha, para pengusaha memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai tanggung jawab yang diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang bertujuan utama untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen. Salah satu kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau disepakati sebelumnya, baik dalam hal deskripsi maupun spesifikasi yang tercantum dalam promosi atau kontrak. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima barang atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan informasi yang telah diberikan, tanpa adanya rasa dirugikan atau ketidaknyamanan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan yang dijelaskan atau dijanjikan sebelumnya, konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang bisa berupa pengembalian dana, penggantian barang, atau bentuk ganti rugi lainnya, tergantung pada jenis ketidaksesuaian yang terjadi. Kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya untuk memastikan bahwa konsumen tidak merasa dirugikan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Pengusaha memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan akurat kepada konsumen, karena transparansi merupakan salah satu pilar utama yang mendasari transaksi bisnis yang sah dan berintegritas. Dalam hal ini, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pengusaha wajib menyampaikan informasi yang tidak hanya benar, tetapi juga mudah dipahami oleh konsumen, sehingga dapat menghindari terjadinya kebingungan atau penafsiran yang keliru yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kewajiban ini merupakan langkah yang sangat vital untuk menjaga reputasi dan integritas usaha, di samping memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap dihormati serta dilindungi dengan baik. Dengan adanya kewajiban tersebut, diharapkan konsumen dapat merasa aman, nyaman, dan percaya dalam melakukan transaksi, yang pada gilirannya akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pengusaha dan konsumen.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip, aturan, serta doktrin-doktrin hukum yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, dan mengonfirmasi apakah suatu aturan hukum telah selaras dengan norma hukum yang berlaku serta apakah norma-norma yang mengatur kewajiban dan sanksi memadai dalam mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian semacam ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara aturan hukum dengan norma hukum yang ada, serta konsistensinya dalam menerapkan prinsip keadilan yang universal.

Untuk mendalami topik perlindungan hukum terhadap konsumen, penulis menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang mengeksplorasi berbagai regulasi terkait ketidaksesuaian spesifikasi produk, khususnya kendaraan bermotor, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual, yang mencakup kajian mendalam terhadap berbagai pandangan, doktrin, konsep, serta asas-asas hukum dalam ilmu hukum. Pengetahuan yang diperoleh dari pendekatan ini berfungsi sebagai landasan bagi penulis dalam membangun argumen hukum yang solid guna memecahkan isu yang dihadapi dalam konteks perlindungan konsumen. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menganalisis regulasi yang ada, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum yang seharusnya melindungi konsumen dari ketidaksesuaian produk yang merugikan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menyatukan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan dan saling berhadapan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Tidak hanya berfungsi sebagai mediator yang menengahi konflik, tetapi hukum juga berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan tujuan dan aspirasi yang berbeda-beda, sehingga tercipta keselarasan dalam beragam aktivitas sosial. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai pengatur yang mampu menavigasi perbedaan kepentingan dengan cara yang konstruktif, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dapat meraih haknya tanpa mengganggu hak orang lain. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk menjaga dan memelihara harmoni sosial, mencegah terjadinya ketegangan yang dapat merusak tatanan masyarakat. Peranannya dalam mengatur interaksi antar individu dan kelompok sangat vital, sebab hukum tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa yang terjadi, tetapi juga berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya keseimbangan yang adil. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mereduksi potensi konflik yang mungkin muncul, dengan cara meminimalkan gesekan sosial dan menciptakan keteraturan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis.

Perlindungan hukum merujuk pada suatu sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak individu maupun kelompok, terutama dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dengan tujuan agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh pihak lain. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu, kelompok, atau entitas yang berada dalam suatu yurisdiksi hukum tertentu memperoleh perlindungan yang setara, baik itu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, atau hak-hak lainnya yang sudah diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hukum bukan hanya sebuah mekanisme untuk menegakkan hak, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan, keamanan, dan kepastian bagi setiap pihak, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sosial atau ekonomi dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjamin bahwa tidak ada pihak yang bisa dengan bebas merugikan orang lain tanpa menghadapi akibat hukum yang tegas dan jelas. Hal ini juga mencakup upaya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta pemberian sanksi yang sesuai bagi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan publik.

Sistem perlindungan hukum adalah suatu kerangka yang dirancang secara cermat untuk memastikan bahwa hak-hak esensial, baik yang bersifat individu maupun kolektif, diakui dan dilindungi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran hak oleh pihak-pihak tertentu, yang bisa merugikan individu maupun kelompok. Sistem ini menjamin bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, yang berada dalam ruang lingkup hukum yang sama, akan memperoleh perlakuan yang setara dan adil, sehingga tidak ada yang diperlakukan secara diskriminatif. Perlindungan ini mencakup hak-hak fundamental yang sangat mendasar, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan hak-hak lainnya yang telah secara jelas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hukum berfungsi tidak hanya untuk menjaga dan membela hak-hak tersebut, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan yang universal, serta memberikan kepastian hukum yang memadai. Kepastian hukum ini menjadi landasan agar setiap individu dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan rasa aman, tanpa adanya ketakutan akan kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, sehingga tercipta suatu tatanan sosial yang lebih tertib dan harmonis.

Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat merugikan pihak lain tidak terjadi tanpa ada akibat hukum yang jelas dan tegas. Dalam hal ini, sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif berfungsi untuk menegakkan sanksi yang sesuai bagi setiap pelanggaran terhadap hak-hak individu, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam pemberian hukuman. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan adil, terciptalah keseimbangan yang harmonis antara hak individu dan kepentingan masyarakat, di mana kedua aspek ini saling dihormati dan dipertimbangkan secara seksama dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi alat untuk

mempertahankan ketertiban sosial, tetapi juga berfungsi sebagai pilar yang menjaga agar tidak ada pihak yang bisa bertindak semena-mena atau merugikan pihak lain tanpa menghadapi konsekuensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan hukum ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya rasa aman dan keadilan yang menjadi dasar bagi tercapainya harmoni sosial dan kesejahteraan bersama.

### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen**

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mencakup kewajiban yang sangat luas dan mendasar, yang mengikat setiap pelaku usaha untuk secara penuh menanggung segala bentuk kerugian atau masalah yang berpotensi merugikan konsumen, dan kewajiban ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa semata, melainkan mencakup seluruh aspek yang dapat mempengaruhi pengalaman dan kepuasan konsumen. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang atau jasa yang disediakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik dalam hal kualitas, keamanan, maupun keandalan, sebagaimana yang dijanjikan atau diinformasikan kepada konsumen melalui berbagai saluran, seperti iklan maupun perjanjian yang berlaku, sehingga konsumen dapat memiliki keyakinan penuh terhadap apa yang mereka terima sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh, yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi. Pelaku usaha juga wajib menghormati hak konsumen untuk memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka, serta memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan yang memadai atas keamanan saat menggunakan produk atau layanan tersebut, tanpa terpapar pada risiko atau bahaya yang dapat merugikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental. Pelaku usaha harus memastikan bahwa semua aspek tersebut diperhatikan dengan seksama, mulai dari tahap perancangan hingga pemasaran dan purna jual, demi tercapainya perlindungan yang optimal bagi konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pelaku usaha dan konsumen.

Apabila sebuah produk atau jasa gagal mencapai kriteria yang diharapkan dan menimbulkan kerugian atau ketidaksesuaian bagi konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau restitusi sebagai bentuk akuntabilitas atas kelalaian atau kesalahan dalam proses penyediaan barang atau jasa tersebut. Kewajiban ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu serta kredibilitas bisnis mereka. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan perlindungan terhadap kerahasiaan dan privasi data pribadi konsumen guna mencegah penyalahgunaan atau akses tidak sah terhadap informasi sensitif. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, pemeliharaan integritas dan reputasi menjadi aspek esensial karena setiap produk atau layanan yang ditawarkan harus mampu memenuhi ekspektasi konsumen tanpa menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan strategis, kepentingan konsumen harus

selalu diutamakan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan legal yang melekat pada operasional usaha, serta sebagai dasar untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.

### **Konsep Ketidaksesuaian Kendaraan Bermotor Dengan Apa Yang Diperjualbelikan**

Ketidaksesuaian antara kendaraan bermotor yang dipasarkan dan kondisi yang dijanjikan merujuk pada situasi di mana kendaraan yang dijual oleh pelaku usaha tidak memenuhi ekspektasi atau standar yang telah disepakati sebelumnya dalam transaksi. Hal ini terjadi ketika informasi yang diberikan selama proses transaksi, yang tercantum dalam kontrak, iklan, atau komunikasi lainnya, tidak mencerminkan kondisi nyata dari kendaraan tersebut. Kendaraan yang dijual mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disampaikan kepada konsumen, seperti fitur-fitur yang seharusnya ada tetapi tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, serta kualitas material dan performa yang jauh dari klaim yang dibuat oleh penjual. Misalnya, komponen-komponen penting seperti sistem keamanan, sistem hiburan, atau efisiensi bahan bakar yang dijanjikan tidak tercapai dalam kenyataannya. Selain itu, konsumen juga bisa menerima jumlah barang yang berbeda dari yang dijanjikan, baik dalam jumlah yang lebih banyak atau justru kurang dari yang diharapkan. Fenomena semacam ini dapat menimbulkan kekecewaan bagi konsumen, yang merasa tertipu dan dirugikan, dan dapat berujung pada sengketa hukum antara konsumen dan pelaku usaha terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ketidaksesuaian dalam transaksi dapat mencakup kondisi fisik kendaraan yang jauh lebih buruk daripada yang dijanjikan oleh pihak penjual, seperti adanya kerusakan atau tanda-tanda perawatan yang buruk meskipun pada awalnya kendaraan tersebut dijelaskan dalam keadaan baru, tanpa cacat, dan siap digunakan. Ketika konsumen menghadapi situasi seperti ini, mereka memiliki hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum, yang mencakup hak untuk memperoleh penggantian, perbaikan, atau bahkan pembatalan transaksi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian yang terjadi tidak hanya mengganggu kenyamanan konsumen, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi mereka, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh ketidakjujuran atau penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual, yang seharusnya memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi barang yang ditawarkan.

Dalam konteks regulasi perlindungan konsumen, permasalahan ini menjadi sangat vital karena setiap individu yang bertindak sebagai konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh hukum untuk memperoleh barang atau jasa yang memenuhi standar yang telah dijanjikan atau dipublikasikan oleh penjual, baik dalam hal kualitas, spesifikasi, maupun manfaat yang tercantum dalam kontrak atau iklan yang disampaikan kepada publik. Ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan apa yang dijanjikan—baik secara tersurat maupun tersirat—dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non-material bagi konsumen, yang dapat berakibat pada kekecewaan, penurunan kepercayaan, dan bahkan pengaruh psikologis yang merugikan konsumen tersebut. Pasalnya, transaksi yang dilakukan

antara konsumen dan penjual didasarkan pada harapan tertentu yang semestinya dipenuhi oleh pihak penjual, yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, penting bagi pihak penjual untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam berbagai bentuk komunikasi, agar tidak terjadi penipuan atau ketidakpuasan yang bisa merugikan kedua belah pihak dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi yang dilakukan.

Untuk itu, diperlukan sistem perlindungan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik agar hak-hak konsumen dapat terjamin dengan optimal, sekaligus mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat praktik perdagangan yang tidak transparan atau tidak adil. Dalam hal ini, negara memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam merumuskan kerangka hukum yang tegas dan jelas, tetapi juga dalam memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan konsisten guna menjaga keseimbangan di pasar. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh produk sesuai dengan apa yang mereka bayar, serta memberikan perlindungan atas hak-hak mereka terkait kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian produk dengan yang dijanjikan. Dengan adanya langkah-langkah protektif yang efektif dan terintegrasi, konsumen akan merasa lebih terlindungi dan aman dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga tercipta rasa kepercayaan yang lebih kuat terhadap sistem perdagangan yang ada. Di sisi lain, penjual juga diuntungkan karena dapat mempertahankan citra baik dan kepercayaan publik terhadap barang atau jasa yang mereka tawarkan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

Ketidaksesuaian kendaraan bermotor sering kali muncul akibat adanya perbedaan antara spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual dan kondisi aktual kendaraan yang diterima oleh konsumen. Hal ini dapat terjadi ketika kendaraan dijual dengan janji memiliki fitur-fitur tertentu, seperti sistem navigasi, sensor parkir, atau berbagai fitur keselamatan lainnya, yang seharusnya ada dan berfungsi dengan baik sesuai dengan deskripsi yang disampaikan oleh penjual. Ketika fitur yang dijanjikan tidak ada, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau bahkan tidak ada dalam kendaraan yang diterima oleh konsumen, hal ini dapat dikategorikan sebagai ketidaksesuaian produk. Selain itu, kualitas kendaraan yang dijual juga harus memenuhi standar yang wajar dan relevan dengan jenis kendaraan tersebut. Jika kualitas kendaraan yang diterima oleh konsumen ternyata jauh di bawah ekspektasi, seperti mesin yang tidak berfungsi optimal, komponen yang rusak, atau tampilan luar yang cacat, maka hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpuasan konsumen, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan pembeli. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan masalah hukum, di mana konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atau meminta pengembalian produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ketidaksesuaian dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor juga mencakup perbedaan antara jumlah dan kondisi barang yang diterima oleh konsumen dengan yang telah dijanjikan oleh penjual. Sebagai contoh, kendaraan yang dibeli, khususnya yang baru, seharusnya berada dalam kondisi prima, bebas dari cacat atau kerusakan apa pun, sesuai dengan klaim yang disampaikan oleh penjual baik secara lisan maupun tertulis. Jika kendaraan tersebut ternyata

mengalami kerusakan atau kondisi fisiknya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan, maka hal ini menjadi sebuah bentuk ketidaksesuaian yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap integritas penjual. Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen dalam pembelian kendaraan bermotor—mulai dari fitur yang ditawarkan, kualitas produk, hingga kondisi fisik kendaraan tersebut—untuk memenuhi standar yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian, agar tercipta rasa keadilan dan perlindungan hak konsumen dalam setiap transaksi yang dilakukan, menghindari adanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari ketidaksesuaian tersebut.

Ketidaksesuaian dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor seringkali menjadi masalah yang kompleks, karena melibatkan ketidakcocokan antara kondisi dan jumlah barang yang diterima konsumen dengan yang telah dijanjikan oleh penjual, yang pada dasarnya dapat merugikan berbagai pihak. Sebagai contoh, sebuah kendaraan baru, yang seharusnya diterima dalam keadaan sempurna dan bebas dari cacat atau kerusakan, sering kali dijanjikan oleh penjual, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Namun, apabila kendaraan tersebut ternyata mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan, ketidaksesuaian ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga dapat merusak kredibilitas dan integritas penjual yang sudah memberikan janji dalam proses transaksi. (Nikma *et al.*, 2021) Dalam hal ini, sangat penting bagi setiap elemen dalam transaksi—mulai dari fitur yang ditawarkan, kualitas produk, hingga kondisi fisik kendaraan—untuk sepenuhnya mematuhi standar yang telah disepakati dalam kontrak jual beli, guna memastikan perlindungan hak-hak konsumen yang adil dan transparan. Dengan mematuhi kesepakatan tersebut, diharapkan dapat tercipta rasa saling percaya antara konsumen dan penjual, serta mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut yang disebabkan oleh ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses jual beli tersebut.

Ketidaksesuaian antara kendaraan bermotor yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan oleh penjual dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Ketidakpuasan konsumen atas ketidaksesuaian ini berpotensi mencoreng reputasi pelaku usaha dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan akurat mengenai produk yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa produk yang diterima oleh konsumen benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah dipromosikan sebelumnya. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif bagi konsumen sangatlah krusial, karena dengan adanya jaminan hukum tersebut, hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal, memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan hukum ini juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh penyelesaian yang adil dan bijaksana apabila mereka menghadapi ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan yang diiklankan, serta menjamin bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan dalam proses penyelesaian sengketa (Akhyar *et al.*, 2015).

#### **D. KESIMPULAN**

Penyusunan peraturan hukum untuk melindungi konsumen otomotif terkait ketidaksesuaian informasi atau data spesifikasi kendaraan memerlukan perhatian serius, terutama dalam menetapkan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam berbagai undang-undang. Upaya pemerintah untuk menegaskan dan merinci lebih lanjut ketentuan dalam peraturan tersebut sangatlah vital guna mencapai keseimbangan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan yang memadai terhadap konsumen akan tercipta, diiringi dengan akses yang jelas terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif apabila terjadi perselisihan. Penyusunan aturan yang lebih detail dapat mengurangi ketimpangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha, yang sering kali menjadi pemicu miskomunikasi terkait kesesuaian barang dengan spesifikasi yang dijanjikan. Ini akan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih cermat dan bijak saat melakukan pembelian kendaraan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menilai kecocokan produk yang ditawarkan. Di sisi lain, pelaku usaha akan didorong untuk bertanggung jawab dan lebih transparan dalam menyampaikan informasi, termasuk dalam hal pertanggungjawaban jika ada kerugian yang dialami konsumen. Dengan pasar otomotif yang luas dan kompleks, kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih tegas menjadi sangat mendesak guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh praktik yang tidak adil. Dengan penerapan peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan tercipta iklim bisnis yang lebih berkeadilan, memberi kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintang, Hasdiana Juwita. "Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen." *Journal of Economics and Accounting* 3, no. 1 (2022).
- Dwivasari, Dewa Ayu Devi, dan Indrawati, Anak Agung Sri. "Pertanggungjawaban Produk Dalam Cacat Produksi Airbag Kendaraan Roda Empat Dikaitkan Dengan UU Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021).
- Jerry, dan Gultom, Efrida Ratnawati. "Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 1025/Pdt.G/2020/PN JKT.Sel Mengenai Kualitas Kendaraan Bermotor." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Nikma, dan Hidayah, Lili Naili. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021).
- Pratama, Sapta Abi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi di Marketplace." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (2020).
- Putra, I Putu Sika Adi Putra, dan Artha, I Gede. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020).

- Putra, Rizky Novian. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Konsumen Dari Tampilan Iklan Suatu Produk Yang Menyesatkan dan Mengelabui." *Business Law Review* 1, no. 2 (2017).
- Sandrina, Gede Ayu, dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidakesuaian Kualitas Barang Yang Dibeli Pada Aplikasi Tiktok Shop." *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 3 (2023).
- Situmorang, Anastasia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Berupa Annual Report Yang Menyesatkan." *Hangoluan Law Review* 1, no. 2 (2022).